

## KEABSAHAN WASIAT MELEBIHI 1/3 BAGIAN HARTA PUSAKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

*Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti*

*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*

[Siti17016@mail.unpad.ac.id](mailto:Siti17016@mail.unpad.ac.id)

[hazar.kusmayanti@unpad.ac.id](mailto:hazar.kusmayanti@unpad.ac.id)

[djanuardi@unpad.ac.id](mailto:djanuardi@unpad.ac.id)

### Abstract

A testament or will is a way to distribute inheritance. The implementation of a testament in Indonesia is based on the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and Customary Law. In the practical situations, there are a lot of confusions regarding the validity of a testament that exceeds 1/3 of inheritance, especially in the Indigeneous Minangkabau People. In the perspective of Islamic law, the testament that exceeds 1/3 of inheritance is valid by the consent of the heirs, but if the heirs do not agree with it then the testament must be enforced only up to the limit of 1/3 portion of the inheritance left by them. Whereas the customary law of Minangkabau determines that the validity of a testament must be based by the type of the inheritance. In the perspective of Minangkabau Customary Law, the inheritance that is classified as harta pusaka tinggi is invalid because it is not owned collectively, meanwhile the testament that is classified as harta pusaka rendah should follows the rules of Islamic Law (Faraid) which has regulated that a testament that exceeds 1/3 of inheritance is valid if it has been agreed by all of the heirs, but if the heirs do not agree with it then the valid testament is only 1/3 portion of the inheritance because the rest of them are the assets of the heirs..

Keyword: Testament, Inheritance, Islamic Law, Minangkabau Customary Law.

### A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum perdata yang masih bersifat pluralistis. Pengaturan hukum waris di Indonesia tersebar dalam beberapa perangkat hukum, diantaranya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat (Burgerlijke Wetboek). Adapun hukum mengenai pelaksanaan pembagian warisan yang sangat dominan dan masih tetap hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini ialah hukum Islam dan hukum adat.

Sengketa dalam pewarisan umumnya terjadi dikarenakan pembagian harta warisan baru dilaksanakan setelah sekian lama setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini menyebabkan kedudukan harta peninggalan itu menjadi tidak jelas dan rentan terhadap praktik manipulasi pembagian harta warisan oleh para ahli waris. Permasalahan-permasalahan seperti ini seringkali menimbulkan keberatan pada pihak-pihak terkait karena merasa dirugikan oleh ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Oleh karena itu, pembuatan pesan atau amanat oleh pewaris mengenai pembagian hartanya

kepada orang yang dikehendakinya sebelum pewaris meninggal dunia atau yang dikenal dengan istilah wasiat ini menjadi upaya yang sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Pada praktiknya, sengketa mengenai wasiat juga seringkali terjadi. Sengketa-sengketa tersebut sebagian besar disebabkan oleh perebutan terhadap objek wasiat oleh pihak-pihak tertentu maupun ahli waris, seperti yang terjadi dalam permasalahan mengenai wasiat yang melebihi 1/3 bagian harta pusaka. Permasalahan seperti ini akan menjadi semakin kompleks apabila terjadi di lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Masyarakat Adat Minangkabau merupakan pemeluk agama Islam yang taat, namun di samping itu juga memegang hukum adat yang kuat dengan garis keturunan matrilineal dan sistem kewarisan kolektifnya.

Hukum Islam memandang hukum waris sebagai suatu cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga sebagai ahli waris yang dikenal dalam hukum Islam sebagai Hukum Waris, Fiqh Mawaris, atau Faraidh. Pengaturan mengenai waris telah diatur dalam Kitab Suci Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Anisaa' ayat (7), (8), (11), (12), (33) dan (176), Surat Al-Baqarah ayat (180), (233), dan (240), Surat Al-Anfaal ayat (75), surat Al-Ahzab ayat (4), (5) dan (6), Surat Ath-Thalaaq ayat (7), serta termuat dalam Sunnah Nabi, ijma' dan ijtihad. Kedudukan wasiat dalam perundang-undangan Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam tertuang dalam Pasal (171) dan (195) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wasiat merupakan bentuk tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah orang yang membuat wasiat meninggal dunia.

Wasiat atau yang disebut juga amanat terakhir dalam Hukum Adat Minangkabau dipandang sebagai suatu wujud penetapan terhadap harta peninggalan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris atas dasar persetujuan para ahli waris. Amanat terakhir biasanya berisikan pesan-pesan terkait seluruh harta, cara pembagiannya, besarnya, dan pihak-pihak yang menerima harta pusaka. Masyarakat Adat Minangkabau di samping itu juga menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menghubungkan kekerabatan melalui garis keturunan perempuan yang berintikan pada kedudukan kaum. Selain itu, Masyarakat Adat Minangkabau juga menganut sistem kewarisan kolektif terhadap harta pusaka yang menjadikan seluruh anak perempuan yang bertali darah tergolong sebagai ahli waris dari harta pusaka seketurunannya. Harta pusaka ini tidak dapat terbagi-bagi

pemilikannya, namun dapat dikuasai dan diatur oleh mamak kepala warisnya mengenai hak-hak pemakaiannya.

Berkaitan dengan itu, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi harta pusaka, ahli waris, serta penerima wasiat merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan mengenai keabsahan wasiat ini dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai keabsahan wasiat yang melebihi 1/3 bagian harta pusaka khususnya ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau ke dalam bentuk artikel yang berjudul: “KEABSAHAN WASIAT MELEBIHI 1/3 BAGIAN HARTA PUSAKA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan wasiat yang melebihi 1/3 bagian harta berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana keabsahan wasiat yang melebihi 1/3 bagian harta pusaka berdasarkan Hukum Adat Minangkabau?

## **C. Hasil Pembahasan**

### **1. Tinjauan Umum tentang Wasiat**

#### *a. Tinjauan Umum tentang Wasiat dalam Hukum Islam*

Istilah hibah wasiat merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Sajuti Thalib memberikan definisi wasiat atau hibah wasiat sebagai pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Sehingga orang yang berwasiat itu berarti menyambung apa yang pernah dilakukannya semasa hidupnya dengan apa yang terjadi sesudah kematiannya. Dasar hukum wasiat dalam hukum Islam ialah Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma. Selain itu, Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hukum Islam sebagai suatu produk kerja intelektual, tidak hanya terbatas pada fiqh. Menurutnya, setidaknya ada tiga produk pemikiran hukum Islam selain Fiqh, diantaranya yaitu fatwa, keputusan pengadilan, serta perundang-undangan. Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan wasiat dalam hukum positif Indonesia terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum penduduk yang

beragama Islam sekaligus pedoman bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutus sengketa-sengketa terkait.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an mengenai hukum wasiat yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (180), (181), dan (182), berbunyi:

“(180) Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan agama), sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

(181) Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

(182) Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa (dalam wasiatnya), lalu ia mendamaikan antara mereka (waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”

Selain itu ketentuan mengenai wasiat juga diatur dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 240, Q.S Al-Maaidah Ayat 106, serta Q.S An-Nisaa' Ayat 11 dan 12. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1) *Al-Musji*

Orang yang membuat surat wasiat haruslah cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwariskan.

2) *Al Musja Lahu*

Orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk dalam golongan ahli waris pemberi hibah wasiat, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan secara bertentangan dengan hukum

3) *Al Musja Bihi*

Benda yang akan dihibah wasiat kan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Hibah wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. Sebagaimana diatur dalam Hadits Riwayat Buchari

yang meriwayatkan tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika merasa dirinya akan meninggal dunia.

Menurut Abdul Wahid Selayan, wasiat menjadi sah secara syarak dengan salah satu dari tiga acara, diantaranya:

a) Ungkapan

Ungkapan dapat berupa kata-kata yang tegas, seperti: “Aku berwasiat demikian untuk fulan” atau dengan kata-kata yang tidak tegas namun bisa dipahami sebagai wasiat melalui qariinah (indikasi), seperti: “Aku memberikan demikian untuknya setelah kematianku, atau saksikanlah bahwa aku berwasiat demikian untuk fulan”.

b) Tulisan

Tulisan diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak mampu berbicara seperti orang yang bisu, orang yang lidahnya tertahan dari berbicara namun akalunya masih ada, atau orang yang sudah putus asa dari bisa berbicara.

c) Isyarat yang bisa dipahami

Isyarat yang berisikan wasiat diperbolehkan bagi orang bisu dan orang yang tertahan lidahnya dengan syarat bahwa orang tersebut telah sama sekali tidak dapat berkata-kata atau berbicara.

*b. Tinjauan Umum tentang Wasiat dalam Hukum Adat Minangkabau*

Secara historis, adat perpatih sebagai adat lama masyarakat Minangkabau di Sumatera mengatur bahwa seseorang itu tidak boleh membuat wasiat terhadap hartanya dalam keadaan apapun. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pihak yang satu-satunya berhak terhadap harta warisan hanyalah ahli waris. Oleh karena itu, wasiat yang dilakukan akan menjadi tidak sah jika hanya didasarkan atas undang-undang adat saja. Di samping itu, hal ini didasarkan atas sistem pewarisan kolektif dalam Hukum Adat Minangkabau yang mengatur bahwa harta pusaka tidak boleh mengalami perpindahan kepemilikan dikarenakan pemiliknya ialah suku dan bukan individu. Ketentuan tersebut dibuktikan dengan adanya kes Dato' Ngiang Kulop Kidal yang menyatakan bahwa seseorang itu tunduk pada adat kuasa ibu yang tidak boleh membuat wasiat dan kes Hassan lwn Romit yang membatalkan dan menyatakan tidak sahnya pembagian harta warisan seseorang selama ia masih hidup.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pengaruh masuknya Agama Islam di tanah Minangkabau, konsep pembagian harta pusaka ini mengalami

pergeseran. Adapun jenis-jenis harta pusaka yang dikenal pada Hukum Adat Minangkabau saat ini diantaranya ialah:

1) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun-temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta ini diwarisi oleh anggota kaum itu sendiri, yaitu pihak perempuan. Harta pusaka tinggi terbagi menjadi:

- a) Harta material, yaitu seperti harta pembukaan tanah untuk sawah, ladang, mata air, kolam, kebun, rumah gadang dari usaha nenek moyang yang diwarisi turun-temurun sebagai harta pusaka tinggi
- b) Harta moril, yaitu gelar kaum yang diwarisi secara turun temurun (adat sako). Pewarisan gelar pusaka adat “Mamak” (saudara laki-laki dari ibu) yang mewarisi adalah kemenakannya laki-laki.

2) Harta pusaka rendah

- a) Harta pencaharian, yaitu harta suami isteri yang diperoleh selama perkawinan dan diperoleh dengan tembilang emas (dengan dibeli). Harta pencaharian ini dapat dibagikan kepada kedua belah pihak apabila terjadi perceraian.
- b) Harta suarang, yaitu harta yang dimiliki seseorang, suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan. Harta ini tetap menjadi milik suami isteri masing-masing meskipun telah terjadi perkawinan.

Kongres yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 sampai dengan 5 Mei 1952 di Bukittinggi dan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang dilaksanakan di Padang pada tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 1968 menyepakati bahwa hukum yang berlaku bagi harta pusaka tinggi ialah hukum adat, sedangkan hukum yang berlaku bagi harta pencaharian atau harta pusaka rendah ialah hukum waris Islam (Faraidh). Ketentuan ini pada praktiknya tercantum dalam Keputusan MA No. 39/K/sip/1969 yang menyatakan bahwa harta pusaka rendah tinggi diwariskan berdasarkan ketentuan hukum adat yaitu secara kolektif-matrilineal, sedangkan harta pusaka rendah diturunkan berdasarkan hukum Faraid dengan sistem kewarisan individual-bilateral.

## **2. Tinjauan terhadap Wasiat yang melebihi 1/3 Harta Pusaka**

### *a. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wasiat yang melebihi 1/3 Harta Pusaka.*

Pasal 201 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) menegaskan bahwa wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki si pewaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Berdasarkan isi bunyi dari Pasal 290 KHI ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud ialah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan ialah tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki tersebut, maka harus dimintakan persetujuan seluruh ahli waris. Apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara tegas masa perhitungan 1/3 wasiat, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa bagian 1/3 dari harta peninggalan tersebut dihitung dari jumlah seluruh harta peninggalan pada saat kematian orang yang berwasiat. Penegasan ini penting sebab tidak jarang wasiat itu terjadi jauh dari sebelum orang yang diberi wasiat itu meninggal dunia, sehingga banyak terjadi penyusutan atau penambahan harta milik orang yang memberi wasiat pada saat ia meninggal dunia.

Hal ini diperkuat oleh Prof Eman Suparman dalam bukunya yang menerangkan bahwa apabila terdapat wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka harus diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwasiatkan tersebut dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan; atau

2) Seluruh ahli waris diminta ketersediannya untuk mengikhhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Apabila para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

*b. Tinjauan Hukum Adat Minangkabau terhadap Wasiat yang melebihi 1/3 Harta Pusaka*

Prinsip utama dalam hal pewarisan harta pusaka di Minangkabau ialah kata mufakat atau persetujuan oleh semua ahli waris. Adapun hukum yang berlaku bagi pembagian harta pusaka pada masyarakat Minangkabau saat ini ialah bahwa harta pusaka tinggi diwariskan secara adat dengan sistem kewarisan kolektif matrilineal, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan secara hukum Islam atau syarak dengan sistem kewarisan individual bilateral. Oleh karena itu, ketentuan mengenai besarnya perolehan harta dalam wasiat pada dasarnya mengikuti hukum pembagian harta pusaka tersebut.

Yulfian Azrial, budayawan dan pakar hukum adat Minangkabau, menjelaskan bahwa terhadap segala sesuatu yang telah menjadi aturan yang tegas dalam syariat Islam, Hukum Adat Minangkabau tinggal menjalankannya. Hal ini didasarkan atas falsafah adat Minangkabau yang berbunyi kaidah utama Hukum Adat Minangkabau, yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang berarti bahwa Masyarakat Adat Minangkabau dalam menjalankan hukum adatnya harus selalu memegang teguh Hukum Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang melanggar aturan syarak (aturan syariat Islam) berarti juga telah melanggar Hukum Adat Minangkabau.

Apabila dikaji lebih lanjut, tidak diberlakukannya Hukum Waris Islam (Faraidh) terhadap harta pusaka disebabkan oleh kedudukan harta pusaka tinggi yang tidak termasuk dalam golongan harta warisan dalam hukum Islam (Milk al-Raqabah), kecuali jika seseorang menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaumnya kepada anaknya atas persetujuan semua anggota kaum dengan niat sebagai mewariskannya dengan alasan bahwa keturunan kaum tersebut telah punah. Kedudukan dan status harta pusaka tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau dalam syarak ialah sebagaimana tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tujuan dari diadakannya harta pusaka tinggi tersebut ialah sebagai kepentingan kaum.

Selanjutnya Yulfian Azrial menjelaskan bahwa para palaco, selaku orang-orang yang merintis sejak awal dan mewakafkan kepada kaumnya, statusnya hanyalah sebatas hak pakai dan berkewajiban untuk merawat harta pusaka tinggi tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar harta pusaka tinggi tersebut tetap berfungsi sebagai ladang amal jariyah yang berkelanjutan dan juga bagi generasi penerus untuk ikut menjaga dan merawatnya. Oleh karena itu, Hukum Adat Minangkabau tidak mengakui adanya hak milik terhadap harta pusaka tinggi sehingga harta pusaka tinggi tidak dapat diwasiatkan.

Adapun harta pusaka yang dapat diwasiatkan hanya harta yang dapat dimiliki secara individual, yakni harta pusaka rendah. Dalam hal ini, apabila harta yang diwasiatkan melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian merupakan harta pusaka rendah, maka berlaku hukum Islam dengan ketentuan bahwa wasiat ialah sah di mata hukum sepanjang terdapat adanya persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju, maka sisa dari  $\frac{1}{3}$  harta tersebut menjadi tidak sah karena di dalamnya terdapat hak-hak dari para ahli waris.

#### **D. Kesimpulan**

Wasiat ialah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Ketentuan mengenai besarnya perolehan harta dalam wasiat pada dasarnya mengikuti hukum pembagian harta pusaka. Adapun hukum yang berlaku bagi pembagian harta pusaka pada masyarakat Minangkabau ialah harta pusaka tinggi diwariskan secara adat dengan sistem kewarisan kolektif matrilineal, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan secara hukum Islam atau syarak dengan sistem kewarisan individual bilateral.

Menurut hukum Islam, wasiat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta yang dimiliki pewaris. Adapun bagi wasiat yang melebihi  $\frac{1}{3}$  jumlah harta peninggalan atau harta pusaka, maka harus dimintakan persetujuan seluruh ahli waris. Apabila seluruh ahli waris menyetujuinya, maka wasiat tersebut menjadi sah. Namun, apabila terdapat ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat yang sah hanya sampai batas  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris.

Menurut Hukum Adat Minangkabau, harta pusaka terbagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Ketentuan wasiat dalam Hukum Adat Minangkabau ialah

bahwa apabila harta yang diwasiatkan melebihi 1/3 bagian termasuk dalam golongan harta pusaka tinggi, maka wasiat tersebut tidak sah dikarenakan status harta tersebut yang merupakan milik bersama (kolektif). Apabila harta yang diwasiatkan melebihi 1/3 bagian tersebut merupakan harta pusaka rendah maka berlaku hukum Islam dengan ketentuan bahwa wasiat adalah sah sepanjang terdapat adanya persetujuan dari seluruh ahli waris, namun jika terdapat ahli waris yang tidak setuju, maka sisa dari 1/3 harta tersebut menjadi tidak sah karena di dalamnya terdapat hak-hak dari para ahli waris.

## **E. Daftar Pustaka**

### **A. BUKU**

Abdul Wahid Selayan, *Ichtisar Hukum Islam*, Padang: Mimbar, 1964.

Abdullah Siddik, *Pengantar Undang-Undang Adat di Malaysia*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1975

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ahmad Ali, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau Dalam Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Padang: Ratu Grafika, 2000.

Amir Syariffudin, *Pewarisan Harta Pusako Tinggi dan Pencarian*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.

Ellyne Dwi P, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, Bandung: Sygma, 2014.

Marhaeni R.S dan Henny W., *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020

Mohd, Noor Aziah. Pengenalan Kepada Sistem Perundangan di Malaysia, Selangor: International Law Book Services, 2003

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Binaaksara, 1984.

Satria Effendi dan Zein, Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.

Shalih b. Ganim as-Sadlan, Tuntunan Wakaf & Wasiat Sarana Terbaik Amal Shalih Semasa Hidup dan Sesudah Matinya, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2016.

Sigit S.N, Pengantar Hukum Waris Adat, Jakarta: Lakeisha, 2020.

Suparman Usman dan Yusuf Soemawinata, Fiqh Mewaris, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Tintamas, 1982.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

#### C. SUMBER LAIN

Akhmad Haries, “Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat”, FENOMENA, Vol. 6, No. 2, 2014.

Ashadi L. Diab, “Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya”, Jurnal Al-Adl, Vol. 8, No. 2, 2015.

Asjad Mohamed dan Jasni Sulong, “Perubahan Bentuk Amalan Wasiat Masyarakat Melayu: Kesan Kedatangan Islam (Changes in Methods of Bawuest Among The Melayu: The Impact of Islam)”, Melayu: Jurnal Antar Banda Dunia Melayu, Vol. 9, No. 2, 2016

Yelia N.W., “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37, No. 2, 2007.